SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TARIF ANGKUTAN SUNGAI ANTAR KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa angkutan sungai merupakan angkutan yang mendominasi sebagai sarana penghubung antar Kabupaten/Kota di Daerah sehingga diperlukan pedoman tarif dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli pengguna jasa dan industri angkutan sungai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, tarif angkutan Penumpang kelas ekonomi ditetapkan oleh Gubernur, untuk angkutan sungai dan danau trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tarif Angkutan Sungai Antar Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TARIF ANGKUTAN SUNGAI ANTAR KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Daerah.
4. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
6. Awak Kapal adalah orang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
7. Penumpang adalah setiap orang selain Awak Kapal dan personel khusus.
8. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
9. Tarif Angkutan Sungai adalah harga jasa angkutan yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa pada suatu trayek Angkutan Sungai.
10. Tarif Dasar adalah besaran Tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.
11. Harga Pokok Produksi yang selanjutnya disingkat HPP adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan proses produksi.
12. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan angkutan perairan.
13. Agen Pelayaran adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan atau aktifitas kapal atau perusahaan Pelayaran.
14. Perusahaan Angkutan Sungai adalah badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan sungai, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perusahaan Angkutan Sungai dalam memberlakukan besaran Tarif Angkutan Sungai antar Kabupaten/Kota kepada pengguna jasa.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penetapan Tarif Angkutan Sungai antar Kabupaten/Kota sebagai suatu sistem yang terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENETAPAN TARIF

Pasal 3

(1) Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Sungai untuk kelas ekonomi dilaksanakan berdasarkan komponen Tarif Dasar dan asuransi tanggung jawab pengangkut.
(2) Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *speed boat* dan *long boat.*
(3) Tarif Penumpang Angkutan Sungai untuk kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1) Tarif Penumpang Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berlaku untuk:
   a. bayi, bagi Penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun; dan
   b. dewasa, bagi Penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
(2) Besaran Tarif angkutan Penumpang untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh) persen dari Tarif untuk Penumpang dewasa.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 5

(1) Tarif Penumpang Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan setelah adanya usulan dari Asosiasi.
(2) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi harus melakukan kajian dengan melibatkan:
   a. pejabat di bidang Angkutan Sungai sesuai dengan kewenangannya; dan
   b. perwakilan pengguna jasa Angkutan Sungai.
(3) Permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan:
   a. perhitungan biaya operasi kapal Angkutan Sungai;
   b. justifikasi penyesuaian Tarif Dasar; dan
   c. berita acara hasil kajian.
(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan usulan besaran Tarif Penumpang Angkutan Sungai dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 6

(1) Tarif Penumpang Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari nilai HPP.
(2) Tarif Penumpang Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kenaikan bertahap sampai dengan mencapai nilai 100% (seratus persen) dari nilai HPP.
(3) Dalam hal kenaikan Tarif ditetapkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kenaikan Tarif dapat diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 7

(1) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Asosiasi menyampaikan permohonan kepada Gubernur disertai dengan justifikasi tahapan kenaikan Tarif.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan evaluasi tahapan kenaikan Tarif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
(3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat memberikan persetujuan tahapan kenaikan Tarif.
(4) Badan Usaha Angkutan Sungai mengumumkan atau mensosialisasikan Tarif pelayanan ekonomi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Tarif ditetapkan.

Pasal 8

(1) Dalam hal besaran Tarif telah mencapai HPP 100% (seratus persen), Asosiasi dapat mengajukan permohonan penyesuaian Tarif.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dilengkapi dengan:
a. justifikasi kenaikan Tarif;
b. kajian penyesuaian Tarif; dan
c. berita acara pembahasan kenaikan Tarif.

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi kenaikan bahan bakar minyak, Tarif Angkutan Sungai dapat dilakukan penyesuaian sebelum HPP mencapai 100% (seratus persen).
(2) Ketentuan kenaikan Tarif Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penyesuaian Tarif Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 10

(1) Tarif Dasar Angkutan Sungai merupakan total biaya pokok dibagi dengan produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:
a. biaya langsung; dan
b. biaya tidak langsung.
(3) Perhitungan biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1) Komponen biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas biaya:
a. penyusutan kapal;
b. bunga modal;
c. asuransi kapal; dan
d. Awak Kapal.

(2) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen:
   a. biaya tetap, paling sedikit terdiri atas biaya:
      1. pegawai darat kantor cabang; dan
      2. manajemen dan pengelolaan perusahaan.
   b. biaya tidak tetap, paling sedikit terdiri atas biaya:
      1. pemeliharaan kantor;
      2. alat tulis kantor;
      3. penggunaan telepon dan listrik;
      4. penyediaan air tawar; dan
      5. perjalanan dinas.

BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI TARIF

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Perhubungan secara teknis melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap besaran Tarif Dasar yang ditetapkan oleh Gubernur setiap 6 (enam) bulan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan biaya terhadap perubahan satuan harga pada komponen biaya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib diumumkan dan diinformasikan oleh Perusahaan Angkutan Sungai kepada masyarakat dengan cara:
a. harga Tarif berlaku dicetak/distempel pada tiket sesuai dengan asal tujuan perjalanan; dan
b. mengumumkan harga Tarif berlaku pada tempat yang mudah terlihat oleh Penumpang dan calon Penumpang seperti pada loket di pelabuhan/dermaga/agen/dapat juga melalui media elektronik.

Pasal 14

(1) Penjualan tiket Angkutan Sungai dilakukan pada loket khusus oleh Perusahaan Angkutan Sungai /Agen Pelayaran.
(2) Tiket Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
   a. pembelian dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi; atau
   b. pembelian dengan menggunakan non-aplikasi berbasis teknologi informasi berupa:
      1. uang tunai;
      2. kartu langganan; atau
      3. uang elektronik.

Pasal 15

(1) Awak Kapal yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Sungai harus menggunakan identitas yang jelas dari Perusahaan Angkutan Sungai yang bersangkutan.
(2) Awak Kapal atau orang yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Sungai dilarang mengutip/memungut Tarif tambahan dalam bentuk apapun diluar ketentuan yang berlaku.

BAB VII
SANSKI

Pasal 16

(1) Perusahaan Angkutan Sungai atau orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administratif..
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. peringatan tertulis;
    b. pembekuan perizinan berusaha Angkutan Sungai; dan/atau
    c. pencabutan perizinan berusaha Angkutan Sungai.
(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(4) Dalam hal orang perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha Angkutan Sungai.
(5) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(6) Dalam hal orang perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha Angkutan Sungai.

Pasal 17

Perusahaan Angkutan Sungai dan Agen Pelayaran bertanggung jawab secara penuh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Awak Kapal atau orang yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Sungai dan Agen Pelayaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Speed Boat Reguler Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 36) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Speed Boat Reguler Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Hj. Setyoningsih, S.H.,M.H.
NIP. 19700620 200003 2 005

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG SUNGAI ANTAR KABUPATEN/KOTA

KOMPONEN BIAYA POKOK
JASA ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI

A.	Data Teknis					
	1	Jarak Lintasan			=	Mile
	2	Tonage Kapal Sungai			=	GT
	3	Kecepatan Operasi			=	Knot
	4	Mesin Kapal				
		a.	Ukuran Mesin		=	PK
		b.	Jumlah Mesin		=	Unit
	5	Ratio Pemakaian BBM			=	Liter/PK/Jam
	6	Ratio Pemakaian Pelumas			=	Liter/PK/Jam
	7	Ratio Pemakaian Air Pendingin			=	Liter/PK/Jam
	8	Jasa Sandar sesuai dengan dermaga yang dipakai dan peraturan yang berlaku			=	/Tahun
	9	Jumlah awak kapal			=	Orang
	10	Jumlah Pegawai Darat			=	Orang
	11	Kapasitas Angkut				
		a.	Penumpang		=	Orang
	12	Harian Siap Operasi			=	Hari
		a.	Frekuensi rata-rata per Hari		=	Trip
		b.	Frekuensi rata-rata per Tahun		=	Trip
B.	Formulasi Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Sungai					
	I.	Biaya Langsung				
		a.	Biaya Tetap			
			1. Biaya Penyusutan Kapal per Tahun		=	/Tahun
			2. Biaya Penyusutan Mesin Kapal per Tahun		=	/Tahun
			3. Biaya Penyusutan Generator Kapal per Tahun		=	/Tahun
			4. Biaya Asuransi		=	/Tahun
			5. Biaya Anak Buah Kapal		=	/Tahun
		b.	Biaya Tidak Tetap			
			1. Biaya Bahan Bakar		=	/Trip
			2. Biaya Pelumas		=	/Trip
			3. Biaya Air Pendingin		=	/Tahun
			4. Biaya Repairs, Maintenance and Supplies		=	/Tahun

	II.	Biaya Tidak Langsung				
		a.	Seluruh Biaya Pegawai dan Operasional Darat (Biaya Manajemen)		=	/Tahun
	Total Biaya Operasional Kapal (BOK)					
	= Biaya Langsung (I) + Biaya Tidak Langsung (II)				=	/Tahun
	Required Freight Rate =			**BOK**		
				(60% x Kapasitas Penumpang) Frekuensi Pelayaran		

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Hj. Setyoningsih, S.H.,M.H.
NIP. 19700620 200003 2 005